



**PUTUSAN**  
Nomor 374 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARIA SIWI MEINTATI PN**, bertempat tinggal di Jalan Argotunggal Nomor 05, RT 002 RW 011, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Restudy Prasetyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Restudy Prasetyanto, S.H., dan Rekan" yang berkantor di Jalan Kates Gang Agro II Nomor 99 B, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA KANTOR PUSAT SEMARANG cq KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CABANG AMBARAWA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Kupang Plasa Blok A Nomor 2, Ambarawa, diwakili Rojo Susilo, selaku Pimpinan/Manager Koperasi Simpan Pinjam INTIDANA Kantor Cabang Ambarawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor *Advocates* dan *Legal Consultants* "Rudi Kabunang dan *Partners*", beralamat di Bumi Wanamukti Blok J-1 Nomor 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 di GKN II, Semarang, diwakili Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasetiawan H, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor KPKNL Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Salatiga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit di bawah tangan, tersebut dalam Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 dan Rek Nomor 05070459 tanggal 22 Mei 2012 yang dilegaliasi oleh Rika Budi Antawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Semarang;

Bahwa pada perjanjian tersebut, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 2% (dua persen) perbulan atau 24% (dua puluh empat persen) pertahun dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 22 setiap bulannya;

2. Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) gugatan, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I barang jaminan/agunan yang berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2707 atas nama Maria Siwi Meintati Pancawatiningsih, seluas  $\pm 308 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kotamadya Salatiga;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Argo Tunggal;
- Sebelah timur : M. Kaelani;
- Sebelah selatan : Sumesi Budiharso;
- Sebelah barat : Ari Suprapti/Sugeng;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut di atas yang dijadikan jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I, mohon disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa pada saat Penggugat akan menandatangani perjanjian kredit, Penggugat meminta izin kepada Tergugat I untuk memberikan catatan di

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian kredit tersebut, dan Tergugat I pun juga telah menyetujuinya;

Adapun catatan Penggugat yang ditulis dalam perjanjian kredit yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat I tersebut berbunyi:

“Jika penjualan atau pengalihan hak harus melalui Maria Siwi/disetujui Maria Siwi, surat ini hanya sebagai kelengkapan administrasi”

Bahwa maksud dari catatan Penggugat yang ditulis dalam perjanjian kredit tersebut adalah bahwa jika sampai terjadi penjualan atau pengalihan hak objek jaminan kredit milik Penggugat, maka harus dengan persetujuan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak diberikan salinan/turunan perjanjian kredit, sehingga Penggugat tidak mengetahui isi perjanjian kredit tersebut. Dan pada saat Penggugat meminta salinan perjanjian kredit tersebut, Tergugat I (Pimpinan KSP Intidana yang sekarang) mempersulit Penggugat untuk memberikan salinan perjanjian kredit tersebut;

Bahwa Penggugat dengan segala upaya dan usaha yang baik untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Tergugat I guna mencari solusi/jalan keluar yang terbaik mengenai perjanjian kreditnya dengan tidak merugikan para pihak, namun Tergugat I (Pimpinan KSP Intidana yang sekarang) tidak pernah mau tahu akan itikad baik Penggugat, bahkan untuk diajak berkomunikasi dengan Penggugat pun sangat sulit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah merugikan Penggugat sebagai konsumen selaku nasabah debitur. Dan hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Kewajiban pelaku usaha adalah: a.) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, b.) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa..... c.) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai konsumen selaku nasabah debitur, tidak dipenuhi oleh Tergugat I sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Hak konsumen adalah: a.) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b.)..... c.) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jas, d.) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, e.) ....., f.) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, g.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa Tergugat I sebagai pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dan telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai konsumen;

5. Bahwa menurut Pasal 15 Persetujuan Membuka Kredit Nomor 020/ABR-V/2012 dan Rek Nomor 05070459 tanggal 22 Mei 2012, dimaksud posita angka 1 (satu) gugatan, telah diperjanjikan dengan tegas oleh Penggugat dengan Tergugat I, yaitu yang berbunyi:

“Mengenai Persetujuan Membuka Pinjaman ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran. Demikian dengan tidak mengurangi hak koperasi untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan Persetujuan Membuka Pinjaman atau mengajukan tuntutan hukum terhadap peminjam melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I harus dilaksanakan dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa eksekusi jaminan kredit sekalipun jelas sekali undang-undang mengatur mengenai kemudahan bagi kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan kredit, baik yang dilakukan melalui kantor lelang maupun penjualan di bawah tangan, tetapi dalam praktek hal tersebut masih mendapat kendala yaitu masih diperlukannya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia (sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perbankan*”, hal. 216);

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terdapat kata-kata “melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”. Hal ini berarti, sekalipun debitur cidera janji, penjualan objek hak jaminan tersebut belum serta merta dapat dilakukan tanpa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



7. Bahwa dalam Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan: "Bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut (HIR dan RBg), berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan: "Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg";

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan:

"Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi *hypotheek* atas tanah yang disebut di atas";

"Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam pasal ini memberikan ketegasan bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya";

8. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merupakan ketentuan hukum materiil perdata, sedangkan HIR/RBg adalah ketentuan Hukum Acara Perdata. Ini berarti ketentuan tentang eksekusi dalam Hukum Acara Perdata dipinjam oleh hukum materiil perdata. Akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan hanya sah apabila didasarkan pada Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg;

Bahwa menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg, pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan menghadap Kepala Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan agar objek hak tanggungan tersebut dieksekusi. Jadi jelas, menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dilaksanakan atas perintah Kepala Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I, dimaksud posita angka 2 gugatan, yang diselenggarakan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dan akan dilaksanakan pada hari: Jum'at, tanggal 25 April 2014, pukul 10.00



WIB, tempat: Ruang Lelang KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2 Semarang (*vide*: Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 03 1/ PST-LLG/H 1-2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat oleh Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut;

9. Bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Penggugat belum melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, karena Penggugat mengalami kesulitan dan kerugian dalam berbisnis. Sehingga dengan demikian, pinjaman Penggugat kepada Tergugat I masih utuh sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan dan kerugian dalam berbisnis, maka Penggugat akan mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I hanya pada pinjaman pokoknya saja, yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Plafond Rp300.000.000,00
  - Pokok : Rp300.000.000,00
  - Bunga : Rp184.000.000,00
  - Denda : Rp196.000.000,00
  - Rp680.000.000,00
  - Tunggalan plafond Rp400.000.000,00
  - Bunga : Rp 48.000.000,00
  - Denda : Rp 57.000.000,00
  - Rp105.000.000,00

Sehingga kewajiban Penggugat adalah sejumlah Rp680.000.000,00  
Rp105.000.000,00  
Rp785.000.000,00

Bahwa perincian Tergugat I tersebut sangat mencekik dan menindas Penggugat, sebab perincian tersebut tidak seharusnya diberlakukan bagi nasabah debitur yang sedang mengalami kesulitan dan kerugian dalam mengelola bisnis/usahanya, seperti halnya yang dialami Penggugat saat ini; Bahwa meskipun saat ini Penggugat sedang mengaiami kesulitan dan kerugian dalam mengelola bisnisnya, namun Penggugat tetap beriktikad baik untuk membayar dan melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat hanya akan melunasi pinjaman pokoknya saja, yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);





11. Bahwa Tergugat I secara langsung memberikan keterangan kepada Penggugat mengenai harga lelang eksekusi Hak Tanggungan objek jaminan kredit Penggugat. Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah menentukan harga limit atas objek jaminan kredit Para Penggugat, dimaksud posita angka 2 gugatan, senilai Rp424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) pada pelaksanaan lelang yang akan diselenggarakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014, pukul 10.00 WIB, tempat Ruang Lelang KPKNL Semarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2 Semarang; Bahwa harga limit atas penjualan lelang jaminan kredit milik Penggugat yang telah ditentukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II sejumlah Rp424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut, jelas-jelas tidak memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar atau tidak mendasarkan pada perhitungan harga tanah maupun bangunan secara umum, mengingat dengan kondisi dan perkembangan pasar atau harga yang senyatanya dan/atau harga umum atas tanah dan bangunan objek sengketa, dimaksud posita angka 2 gugatan, harga limit tanah dan bangunan objek sengketa tersebut jika dijual dapat mencapai nilai sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga menurut hukum Penggugat merasa sangat dirugikan;
- Bahwa harga limit yang telah ditentukan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II tersebut adalah tidak patut menurut hukum. Sehingga pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek jaminan kredit Pengugat yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2014, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Lelang KPKNL Semarang harus dibatalkan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 seharusnya harga limit barang sitaan yang akan dilelang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar barang jaminan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang akan menjual lelang objek sengketa jaminan kredit tersebut posita angka 2 (dua) gugatan pada tanggal 25 April 2014 dengan menentukan harga limit sejumlah Rp424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 10 (sepuluh) gugatan di atas, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat oleh karena itu harus dibatalkan dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya;



13. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka Penggugat merasa sangat dirugikan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek jaminan kredit milik Penggugat yang akan diselenggarakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 WIB di ruang lelang KPKNL Semarang, sebab Penggugat beriktikad baik dan masih sanggup untuk membayar dan melunasi hutang/pinjaman pokok kepada Tergugat I;
14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan mitra kerja. Maka sudah sepantasnya jika timbul permasalahan, antara Penggugat dengan Tergugat I saling bekerjasama untuk mencari solusi yang tepat dan baik serta tidak merugikan pihak lain. Bukan ketika Penggugat mengalami masalah/kesulitan dalam mengelola usahanya/bisnisnya, justru Tergugat I malah mempersulit dan mencekik Penggugat dengan melakukan pelelangan objek jaminan kredit milik Penggugat dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dan tidak patut menurut hukum;  
Bahwa Para Penggugat masih beriktikad baik dan sanggup untuk membayar dan melunasi pinjamannya kepada Tergugat I;  
Bahwa Penggugat masih mempunyai usaha yang bisa dikelola yang hasilnya bisa dikumpulkan untuk membayar hutang kepada Tergugat I, atau Penggugat juga bisa menjual objek jaminan kredit dengan harga yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasar;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan catatan Penggugat tersebut pada posita angka 3 (tiga) gugatan, maka cukup jelas bahwa eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit milik Penggugat harus berdasarkan perintah Kepala Pengadilan Negeri, atau berdasarkan persetujuan Penggugat;  
Bahwa penjualan lelang eksekusi objek jaminan kredit yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April, pukul 10.00 WIB di Ruang Lelang KPKNL Semarang dengan harga limit sejumlah Rp424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) adalah tidak mendapat persetujuan dari Penggugat dan tidak berdasarkan perintah Kepala Pengadilan Negeri. Oleh karenanya harus dan dinyatakan batal demi hukum;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Bersamaan dengan pengajuan gugatan ini, maka Penggugat telah melakukan pemblokiran atas objek jaminan kredit, tersebut posita angka 2 gugatan, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada data yang outentik, maka mohon dinyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* maupun peninjauan kembali;
18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada data dan fakta hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat II tidak berwenang melaksanakan *parate* lelang eksekusi atas jaminan kredit milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa perintah dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan lain di Wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan kredit milik Penggugat kepada Tergugat I, berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2707 atas nama Maria Siwi Meintati Pancawatiningsih, seluas  $\pm 308 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kotamadya Salatiga;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Argo Tunggal;

Sebelah timur : M. Kaelani;

Sebelah selatan : Sumesi Budiharso;

Sebelah barat : Ari Suprpti/Sugeng;

yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 WIB di Ruang lelang KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2, Semarang adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya harus dibatalkan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan *parate* lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit milik Penggugat kepada Tergugat I, tersebut posita angka 2 gugatan, yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 WIB di Ruang Lelang KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2, Semarang;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat adalah Nasabah Debitur yang beriktikad baik;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa dasar dari diajukannya gugatan *a quo* adalah terkait dengan macetnya pinjaman Penggugat pada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam persetujuan membuka pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012 antara Tergugat I selaku pemberi pinjaman dan Penggugat selaku peminjam;
2. Bahwa dalam Pasal 15 Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012. Mengenai segala akibat serta pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;
3. Bahwa oleh karena berdasarkan akta para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (vide Pasal 118 Ayat 4 HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karenanya Tergugat I dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat mengakui telah menerima kredit dari Tergugat, namun karena sesuatu hal, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga jaminan milik Penggugat di lelang oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat II. Hal tersebut adalah jenis kelalaian Penggugat dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet/piutang macet;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975);

**3. Eksekusi Gugatan Prematur**

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* diajukan sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang akan melelang jaminan milik Penggugat, yang menurut Penggugat pelelangan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, sampai dengan jawaban Tergugat II diajukan dalam persidangan barang jaminan milik Penggugat belum dilelang karena dibatalkan oleh Pejabat Lelang akibat salah satu persyaratan lelang belum terpenuhi;

Bahwa mengingat hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu pelelangan belum terjadi maka alasan gugatan Penggugat belum terpenuhi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *premature*. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**4. Eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I sehingga objek sengketa milik Penggugat akan dilelang oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti perbuatan manakah yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II menjadi tidak jelas atas dasar apa gugatan yang diajukan kepada Tergugat II;

Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (*obscure libel*) yang ditujukan kepada Tergugat II maka sepatutnya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*onrechtmating of ongegrond*).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menentukan limit melanggar Pasal 28 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.1/1998 yang berbunyi "harga limit barang sitaan yang akan dilelang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dengan berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar barang jaminan yang bersangkutan";

Bahwa peraturan tersebut adalah mengatur tentang Pengurusan Piutang Negara yang dilakukan oleh KPKNL dan bukan hutang dari perbankan swasta yang mana untuk perbankan swasta tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dalam menggunakan aturan hukum yang dijadikan dasar dalam gugatannya telah menuntut sesuatu yang didasarkan pada ketentuan yang salah dan keliru, untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., tanggal 25 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2015/PT Smg., tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, sebagai Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 12 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat II/Terbanding II yang pada tanggal 11 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2015 dalam Perkara Nomor 91/Pdt/2015/PT Smg., dengan baik, dan untuk itu Pemohon Kasasi/semula Pembanding telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., pada tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 November 2014 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., yang dimohonkan banding tersebut;  
Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2016





dalam putusannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

- b. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding, seharusnya tidak hanya sekedar mengambil Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, sebab dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Hakim haruslah mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga seharusnya dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, juga harus memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga. Jadi, dalam memberikan putusannya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga;

- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 November 2014 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2015 Nomor 91/Pdt/2015/PT Smg., mengenai putusan selanya yang menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa perkara telah keliru dalam menerapkan hukum;

- d. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 November 2014 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sal., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2015 Nomor 91/Pdt/2015/PT Smg., dengan alasan sebagai berikut:





1) Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi: "Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Penggugat atau salah satu dari Penggugat, atau jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, mempunyai arti bahwa jika gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum letak benda tetap tersebut;

2) Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 142 R.Bg ayat (5) yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat";

Berdasarkan kedua pasal tersebut menunjukkan, bahwa gugatan mengenai barang tetap diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat/letak barang tetap yang menjadi objek sengketa tersebut berada;

Oleh karena barang tetap yang menjadi objek sengketa pada perkara ini terletak di Salatiga, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut;

e. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan, bahwa dari ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR diketahui untuk mengajukan gugatan berdasarkan *forum rei sitae* disyaratkan tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat dan terdapat benda tetap dalam perkara yang bersangkutan, sehingga dengan tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat, maka gugatan dapat diajukan pada wilayah hukum tempat benda tetap berada;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, yaitu berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi:

"Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat diam Penggugat atau salah satu dari Penggugat, atau jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu”;

Bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut berkaitan dengan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama masuk pada kekuasaan Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat, atau jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, atau Tergugat tidak dikenal, maka gugatan dimasukkan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat. Dan jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu;

Bahwa Pasal 118 ayat (3) tersebut di atas memberikan keterangan, bahwa gugatan perdata itu pada dasarnya diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, kecuali gugatan tersebut mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum letak benda tetap tersebut berada;

- f. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan, bahwa Penggugat tidak dapat menerapkan dasar *forum rei sitae* dalam perkara ini, karena Penggugat telah mengetahui tempat kedudukan Para Tergugat. Kemudian dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, maka Penggugat wajib tunduk terhadap pilihan domisili yang disepakati bersama dan telah dituangkan dalam Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula terhadap ketentuan yang menetapkan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran sebagai kediaman hukum yang dipilih, maka menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat I untuk mematuhi dan melaksanakannya, karenanya terhadap segala sesuatu permasalahan hukum yang timbul atas Perjanjian Pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran untuk memeriksa dan memutuskannya; Bahwa memang benar dalam Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012 Pasal 15 menyebutkan:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengenai persetujuan membuka pinjaman ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan tidak mengurangi hak koperasi untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Persetujuan Membuka Pinjaman atau mengajukan tuntutan hukum terhadap peminjam melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia”. Namun demikian, gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga tetap bisa diterima karena gugatan *a quo* berdasarkan letak/keberadaan objek sengketa yang merupakan barang tetap;

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Penggugat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Majelis Hakim Pemeriksa perkara telah keliru dalam menerapkan hukum. Sebab berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR *juncto* Pasal 142 R.Bg ayat (5) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, maka kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa gugatan mengenai barang tetap diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat/letak barang tetap yang menjadi objek sengketa tersebut berada;

Oleh karena barang tetap yang menjadi objek sengketa pada perkara ini terletak di Salatiga, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan dan memberikan putusan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (3) HIR gugatan dapat diajukan di tempat objek sengketa berada jika tempat tinggal Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, hal mana tidak terpenuhi dalam gugatan *a quo* sebab



tempat tinggal Para Tergugat diketahui yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk Tergugat I dan Pengadilan Negeri Semarang untuk Tergugat II, lagi pula dalam perjanjian pembukaan pinjaman Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIA SIWI MEINTATI PN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIA SIWI MEINTATI PN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**